



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**NOMOR : HK.01.01/Cs/PKS/1091.6
NOMOR : 2172/UN12.13/KS/2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
INFRASTRUKTUR**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Delapan Belas (06-07-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RINA AGUSTIN INDRIANI** : Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 334/KPTS/M/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. INNEKE FENNY MEIKE RUMENGAN** : Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2720/UN12/KP/2014 tanggal 8 Agustus 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus, Bahu, Malalayang, Kleak, Kota Manado yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki visi Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK Sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik Infrastruktur.

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN adalah suatu mata kuliah yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektor.
2. Kuliah Kerja Nyata Tematik Infrastruktur selanjutnya disebut KKN Tematik Infrastruktur adalah salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam rangka mendukung Penyediaan Infrastruktur.
3. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan /atau meningkatkan

sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.

5. Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BPSPAM adalah himpunan atau kumpulan beberapa warga dengan kemampuan pengelolaan dan pengoperasian SPAM Perpipaan berbasis masyarakat.
6. Penguatan pengelolaan Penyediaan Air Minum Masyarakat Perdesaan adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kemampuan personil pengurus lembaga pengelolaan SPAM Perpipaan Berbasis masyarakat.
7. Penguatan pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R yang selanjutnya disingkat penguatan pengelolaan TPS 3R adalah tempat untuk dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Penguatan pengelolaan Bina Penataan Bangunan adalah kapasitas masyarakat dalam melakukan proteksi dini ancaman kebakaran skala lingkungan, memahami tentang persyaratan pokok rumah yang lebih aman serta kesadaran untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
9. Penguatan pengelolaan sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana terkait penyehatan lingkungan untuk pencegahan penularan penyakit, efekefitas dan keberlanjutan sarana.
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk di Perguruan Tinggi, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertugas untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, dan melakukan pengabdian yang bersinergi dengan dharma pendidikan.
11. Rencana Kerja Air Minum yang selanjutnya disingkat RKAM adalah rencana kerja tahunan masyarakat di bidang penyediaan air minum.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan kegiatan masyarakat agar secara mandiri mampu melanjutkan pengelolaan kegiatan.
13. Perguruan Tinggi Mitra KKN Tematik Infrastruktur yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi yang mengikuti program KKN Tematik Infrastruktur.
14. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
16. Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit dengan mengurangi atau mengendalikan faktor-faktor fisik yang berhubungan dengan rantai penularan penyakit.

17. Pengembangan Kawasan Permukiman adalah pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan di perkotaan, di pedesaan serta kawasan permukiman khusus.
18. Bina Penataan Bangunan adalah serangkaian upaya, penyiapan bahan identifikasi pemantauan, bantuan teknik perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan serta bantuan teknik dan fasilitasi penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial.
19. Pedoman dan petunjuk teknis KKN Tematik Infrastruktur adalah pedoman dan petunjuk teknis bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN Tematik Infrastruktur.
20. Panduan KKN Tematik Infrastruktur adalah serangkaian tata cara dalam penyelenggaraan KKN Tematik Infrastruktur.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan KKN Tematik Infrastruktur meliputi sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bina Penataan Bangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini yaitu:
 - a. Menyinergikan kegiatan KKN Tematik Perguruan Tinggi meliputi sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bina Penataan Bangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Menyiapkan pembentukan organisasi pengelolaan di masyarakat dalam rangka pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur meliputi sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bina Penataan Bangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Melakukan penguatan organisasi pengelolaan di masyarakat dalam rangka pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur meliputi sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bina Penataan Bangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Permukiman.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup dari Perjanjian ini yaitu:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),
 - b. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman,
 - c. Bina Penataan Bangunan, dan/atau
 - d. Pengembangan Kawasan Permukiman.

- (2) Kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses air minum aman bagi masyarakat melalui perpipaan berbasis masyarakat.
 - b. Penyiapan organisasi Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum yang disingkat BPSPAM.
 - c. Penguatan organisasi Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum yang disingkat BPSPAM.
- (3) Kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses sanitasi aman bagi masyarakat melalui program sanitasi berbasis masyarakat dan TPS 3R
 - b. Penyiapan organisasi Badan Pengelola Sanitasi Berbasis Masyarakat dan TPS 3R
 - c. Penguatan organisasi Badan Pengelola Sanitasi Berbasis Masyarakat dan TPS 3R
 - d. Gerakan pengelolaan sampah secara mandiri guna menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (3R) mengurangi timbulan, upaya menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah.
 - e. Kampanye perilaku hidup bersih sehat.
 - f. Gerakan Stop BABS (buang Air Besar Sembarangan)
- (4) Kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Peningkatan dan Pencegahan Kualitas Kumuh Permukiman Perkotaan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
 - b. Penanganan pengembangan Perdesaan melalui Program PISEW
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Ekonomi.
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan peningkatan kualitas dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman kumuh di perkotaan.
- (5) Kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kampanye kepada masyarakat tentang persyaratan pokok rumah yang lebih aman.
 - b. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat (IMB).
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam rencana program kota hijau.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** dalam perjanjian ini berhak:
 - a. Menyepakati lokasi pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur dengan mempertimbangkan masukan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan laporan kegiatan pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan laporan hasil identifikasi permasalahan pengembangan Infrastruktur Permukiman meliputi sektor Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bina Penataan Bangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Permukiman dari **PIHAK KEDUA**;

- d. Mendapatkan dokumen rencana kerja pemerintah desa/kelurahan yang berkaitan dengan Infrastruktur Permukiman **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendapatkan dokumen proposal sesuai kebutuhan masyarakat berkaitan dengan Infrastruktur Permukiman dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. Mendapatkan dokumen pendirian organisasi pengelola pengembangan Infrastruktur Permukiman meliputi sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bina Penataan Bangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Permukiman dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** dalam perjanjian ini berkewajiban:

- a. Menyampaikan daftar desa lokasi penyelenggaraan program Infrastruktur Permukiman kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyelenggarakan kegiatan *workshop* kemitraan KKN Tematik Infrastruktur kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan pedoman dan petunjuk teknis KKN Tematik Infrastruktur kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi dosen pembimbing lapangan dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan pembekalan KKN Tematik Infrastruktur bagi mahasiswa berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan KKN Tematik Infrastruktur kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. Membiayai **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan meliputi:
 - 1) Pertemuan konsultasi masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi KKN Tematik Infrastruktur;
 - 2) Perjalanan dinas dosen pembimbing lapangan dalam melakukan pemantauan evaluasi bersama **PIHAK KESATU**;
 - 3) Perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan KKN Tematik Infrastruktur;
 - 4) Narasumber; dan
 - 5) Pelaporan.
- h. Menyediakan tenaga ahli manajemen pengembangan penyelenggaraan KKN Tematik Infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- i. Melakukan kompilasi data terkait pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur bersama Perguruan Tinggi Mitra.

(3) **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini berhak:

- a. Menerima daftar desa lokasi penyelenggaraan program Infrastruktur Permukiman dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mengikuti kegiatan *workshop* kemitraan KKN Tematik Infrastruktur yang diadakan **PIHAK KESATU**;
- c. Memilih desa lokasi KKN Tematik Infrastruktur yang ditawarkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan pedoman dan petunjuk teknis KKN Tematik Infrastruktur dari **PIHAK KESATU**;
- e. Mendapatkan pembekalan KKN Tematik Infrastruktur bagi mahasiswa berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU**;

- f. Mendapatkan pembiayaan dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan antara lain penyelenggaraan administrasi, pertemuan, perjalanan dinas, penyediaan narasumber dan pelaporan;
 - g. Mendapatkan Pembiayaan dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan meliputi:
 - 1) Pertemuan konsultasi masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi KKN Tematik Infrastruktur;
 - 2) Perjalanan dinas dosen pembimbing lapangan dalam melakukan pemantauan evaluasi bersama **PIHAK KESATU**;
 - 3) Perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan KKN Tematik Infrastruktur;
 - 4) Narasumber; dan
 - 5) Pelaporan.
 - h. Memanfaatkan tenaga ahli manajemen pengembangan penyelenggaraan KKN Tematik Infrastruktur yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - i. Melakukan kompilasi data terkait pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur bersama **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini berkewajiban:
- a. Melaksanakan KKN Tematik Infrastruktur di lokasi yang disepakati bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyerahkan laporan kegiatan pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyerahkan laporan hasil identifikasi permasalahan pengembangan Infrastruktur Permukiman meliputi sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bina Penataan Bangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Permukiman kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Menyerahkan dokumen rencana kerja pemerintah desa/kelurahan yang berkaitan dengan Infrastruktur Permukiman kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Menyerahkan dokumen proposal sesuai kebutuhan masyarakat berkaitan dengan Infrastruktur Permukiman kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - f. Menyerahkan dokumen pendirian organisasi pengelola pengembangan Infrastruktur Permukiman meliputi sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bina Penataan Bangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Permukiman.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perpanjangan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar dimaksudkan dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu terjadinya semua peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampirkan persyaratan tertulis dari pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai sejak terjadinya keadaan kahar tersebut;
- (3) Apabila terjadi keadaan hakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan atas Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. lewat jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. merupakan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**; dan
 - c. ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN


Perjanjian ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di masing-masing pihak.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

PIHAK KESATU
DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



INNEKE FENNY MEIKE RUMENGAN
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



RINA AGUSTIN INDRIANI
Sekretaris